



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 86 /IV.6/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah yang pembiayaannya atau seluruh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung agar dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, administrasi maupun keuangan maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP);

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2014;

4. Surat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tentang Usulan Personil Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung untuk Paket Pengadaan Langsung dan atau Penunjukan Langsung, Paket Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung dan Seleksi Sederhana, Paket Pelelangan Umum/Seleksi Umum dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 - b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;

- d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
- e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran atau Gubernur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan;
- f. menetapkan pemenang untuk:
 - 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Unit Layanan Pengadaan
- i. memberikan data dan informasi kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan mengenai penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- j. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan.

- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari:
- a) Ketua
 - b) Sekretaris; dan
 - c) Anggota
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaan terkait dengan tugas dan fungsi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan wajib mengoptimalkan waktu diluar jam/hari kerja.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 04-02-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing anggota pokja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/86/IV.6/HK/2016
TANGGAL : 4 Februari 2016

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
BARANG/JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	NAMA/NIP	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Eka Putranta, ST 19590826 199703 1 001	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	
2.	M. Abdillah Sjaheru, ST 198800527 200212 1 004	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	
3.	Mardianto 19780301 200701 1 007	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	
4.	Agung Trimansyah, ST, MT 197800527 200212 1 004	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	
5.	Sony Agustama 19800820 200903 1 002	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	
6.	Husin MR, ST, MM 19610919 198503 1 003	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	
7.	Agustiadi, ST 19760802 200701 1 021	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	
8.	Ade Kurnia, ST, MT 19760504 200801 1 017	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	
9.	Tommy Rilyawan, ST 19790425 200212 1 006	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	
10.	Hardinal Amarson, ST.MSc 19760502 200212 1 012	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	
11.	Ir. Andi Widjonarko Tribaskoro 19680126 199403 1 008	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	
12.	Hermalia, SP.MM 19750109 200003 2 004	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	
13.	Abdy Winardy 19840208 201001 1 006	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	
14.	Adenan Yusuf, ST 19840306 200903 1 002	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	
15.	Rusdianto 19710625 199703 1 004	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	
16.	Heri Wisnu Haryatno, ST 19800228 200604 1 004	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	
17.	Zaldi Ronald D, ST 19791018 200804 1 001	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	
18.	Anto Supriyanto 19730703 200212 1 001	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	
19.	A. Rachman Yusuf, ST 19790520 200812 1 001	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	
20.	Teguh Dwianto 19680628 199803 1 005	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	

21.	Suranto 19600620 198503 1 015	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	
22.	Firwansyah, S.Sos, MM 19670202 198901 1 003	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	
23.	Rodi Hayani Samsun, SH, MIP 19750828 199803 1 002	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	
24.	Drs. Irhana Yusuf, MM 19670220 198701 1 003	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	
25.	Suprayitno, SH, MM 19640808 198903 1 009	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	
26.	Oktaviansyah, SE 19601024 118703 1 006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	
27.	Sumadi 19690515 199012 1 002	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	
28.	Daryono, ST 19631121 199312 1 001	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	
29.	Tedy Haryanto, S.Sit 19800616 200212 1 003	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	
30.	Ivan Yulindo, SE 19770719 201101 1 001	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	
31.	Suhayano, SE 19640815 199003 1 001	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	
32.	Awliyanti, S.Si.Apt 19760218 200312 2 001	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
33.	Yulianto, SKM, M.Kes 19690722 199303 1 004	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
34.	Irfan Sutojo 19700731 19920312 2 001	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
35.	Iskandar, S.Sos 19670318 199003 1 012	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	
36.	Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi. 19781128 200604 1 007	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	
37.	Siswadi 19670830 199903 1 004	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	
38.	Belly Pahluphi, ST, MT 19751223 200003 1 004	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	
39.	Yohanes Sulistiono, SE.MM 19790203 200502 1 002	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	
40.	Boni Yudhiyanto, SP 19770209 199603 1 001	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	
41.	Bayuma Askari, SP 19750421 199603 1 002	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	
42.	Agus Dwi Sunarti, SE, MM 19620812 198610 2 009	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	
43.	Syahriza, S.Sos 19770217 200212 1 004	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	